



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 592/75 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas tim percepatan Reforma Agraria nasional dibentuk tim pelaksana percepatan Reforma Agraria dan gugus tugas Reforma Agraria daerah;
- b. bahwa berdsarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bupati membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria ;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
- d. melaksanakan pemetaan sosial dalam rangka penataan akses;
- e. melakukan verifikasi daftar subjek reforma agraria;
- f. melaksanakan penataan akses;
- g. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil reforma agraria kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi;
- i. melaksanakan penyelesaian konflik agraria di tingkat kabupaten di bawah koordinasi Tim

- Pelaksana Percepatan Reforma Agraria;
j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Januari 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI